



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/285 /2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/234/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat penyampaian hasil Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tahun 2022, maka Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/234/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/234/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/234/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/234/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 AGUSTUS 2022

BUPATI SUKAMARA,



WINDU SUBAGIO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 188.45/ 285 /2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI SUKAMARA NOMOR 188.45/234/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKAMARA

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKAMARA

1. KETENTUAN UMUM

a. VISI:

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara adalah:
“Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang Mutakhir dan Akurat
untuk menuju Masyarakat berdokumen Kependudukan yang lengkap”

b. MISI:

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukamara sebagaimana tersebut diatas maka Misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara adalah sebagai
berikut:

- 1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) mempersiapkan kondisi pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat dan
transparan; dan
- 3) memantapkan pengelolaan jaringan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.

c. RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
- 3) pelaksanaan evaluasi di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pemberian pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukamara dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
sebagai berikut:

1. Prasarana dan sarana kantor depan/front office terdiri atas:
 - 1) ruang Kepala Dinas;
 - 2) ruang sekretaris dinas;
 - 3) ruang bagian umum dan kepegawaian;
 - 4) ruang keuangan;
 - 5) ruang bidang PIAK
 - 6) ruang server
 - 7) ruang/tempat layanan pengaduan.
2. Prasarana dan sarana kantor belakang/back office terdiri atas:
 - 1) loket penerimaan;
 - 2) loket penyerahan;
 - 3) ruang/tempat perekaman KTP-el;
 - 4) ruang layanan konsultasi.
 - 5) Ruang aula pertemuan/rapat
3. Prasarana dan sarana ruang pendukung terdiri atas:
 - 1) ruang tunggu;
 - 2) ruang laktasi;
 - 3) ruang difabel dan manula;
 - 4) ruang bermain anak;
 - 5) toilet/ kamar mandi;
 - 6) tempat parkir; dan
 - 7) ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.
4. Prasarana dan sarana Alat/fasilitas pendukung terdiri atas:
 - 1) ID Card Petugas pelayanan;
 - 2) formulir;
 - 3) telepon dan mesin faksimile;
 - 4) perangkat komputer, printer, dan scanner;
 - 5) Nomor antrian;
 - 6) kotak pengaduan;
 - 7) Box Charger HP
 - 8) kamera pengawas (CCTV);
 - 9) koneksi internet;
 - 10) laman/website dan e-mail;
 - 11) alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS);
 - 12) alat pemadaman kebakaran;
 - 13) pendingin ruangan;
 - 14) televisi;
 - 15) brosur;
 - 16) banner;
 - 17) petunjuk arah lokasi; dan
 - 18) alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

- 1) PNS, CPNS atau Tenaga Kontrak;
- 2) Profesional;
- 3) Menarik (terutama untuk petugas *front office*);
- 4) Memiliki komitmen kuat untuk memberikan pelayanan;
- 5) Berkemauan keras untuk belajar.

b. Formasi SDM

- 1) Petugas informasi dan pengaduan;

- 2) Petugas penerima berkas permohonan;
- 3) Petugas proses dan verifikasi berkas;
- 4) Petugas infut Berkas
- 5) Petugas pemeriksa teknis;
- 6) Petugas perekaman KTP - el
- 7) Petugas penyerahan berkas.

c. Peningkatan Kompetensi Pegawai

- 1) diklat/magang;
- 2) *reward/ punishment*;
- 3) pengembangan jenjang karir.

d. Kepribadian SDM

- 1) menerapkan budaya Disiplin;
- 2) menerapkan budaya Ramah dan Sopan;
- 3) menerapkan budaya Rapi dan bersih.

4. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh pengawas internal pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

5. PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media kotak pengaduan, pengaduan online, maupun dengan menyampaikan langsung kepada petugas pengaduan. Penyelenggara Pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menindaklanjuti pengaduan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Secara rinci prosedur penanganan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pihak pengadu melakukan pengaduan atau keluhan;
- b. Seksi Pengaduan menyampaikan formulir pengaduan kepada pihak pengadu untuk dapat diisi dan dilengkapi;
- c. Pihak pengadu memberikan formulir pengaduan yang telah diisi lengkap kepada Seksi Pengaduan;
- d. Seksi Pengaduan akan membukukan ke dalam buku register pengaduan dan menyampaikan formulir tersebut kepada Kepala Bidang dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan TimTeknis;
- e. Tim Teknis melakukan pengkajian terhadap perihal yang diadukan, jika perlu turun langsung ke lapangan.
- f. Tim Teknis akan memberikan arahan/masukkan dalam penyelesaian pengaduan yang ada dan jika dipandang perlu akan melakukan rapat bersama Tim Teknis dan Pengadu;
- g. Kepala Dinas akan membuat surat resmi tanggapan pengaduan atau keluhan kepada pihak pengadu;
- h. Seksi Pengaduan mengarsip dan merekam data pengaduan.

6. JUMLAH PELAKSANA

Jumlah pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 Orang terdiri Dari :
 - 1) Kepala Dinas 1 Orang
 - 2) Sekretaris 1 Orang
 - 3) Kepala Bidang 2 Orang
 - 4) Kasubbag 2 Orang
 - 5) Kasi 5 Orang

6) Staf 4 Orang

b. Tenaga Kontrak 67 Orang yang terdiri dari :

- 1) Administrator Database (ADB) 2 Orang
- 2) Operator dan Verifikator Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Dinas dan di setiap Kecamatan 24 Orang
- 3) Registrator di setiap desa/kelurahan se Kabupaten Sukamara 32 Orang
- 4) Tenaga Administrasi 9 Orang

7. JAMINAN PELAYANAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

8. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.

9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas. Laporan Semester disampaikan oleh Tim kepada Kepala Dinas. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan cara masyarakat mengisi Kotak Kepuasan Pelayanan.

Secara rinci prosedur evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penerima Dokumen mendapatkan selebar Kertas;
- b. Lalu dimasukkan kedalam kotak, yang ada pilihannya tidak Puas, cukup puas dan Puas;
- c. Pengumpulan data mengacu pada Petunjuk Teknis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Petugas merekap Kertas yang sudah masuk didala Kotak;
- d. Hasil Rekap diserahkan kepada Seksi Pengaduan dan Informasi untuk diproses lebih lanjut;
- e. Kepala Seksi menganalisa hasil Rekap tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara;
- f. Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan diperoleh Indeks kepuasan pelanggan yang menyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara;
- g. Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;
- h. Hasil analisa dievaluasi, yang masih tidak Puas dan Kurang Puas harus diberi perhatian khusus sebagai rekomendasi tindaklanjut untuk tahun berikutnya; dan
- i. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan.


BUPATI SUKAMARA,




WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/ 285 /2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
SUKAMARA NOMOR 188.45/234/2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKAMARA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

	STANDAR PELAYANAN Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI	No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022 Revisi : - Tgl Efektif : 22 Juli 2022
---	--	---

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir (Pasal 4 Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	 <pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Serah[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Serah --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354, 0812-5860-2227 b. SMS/WA : 0813-4960-5354, 0812-5860-2227 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

		13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI.

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; b. Surat keterangan yang menunjuk domisili; c. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354, 0812-5860-2227 b. SMS/WA : 0813-4960-5354, 0812-5860-2227 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

		<p>5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang

6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Biodata Orang Asing (OA).

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354, 0812-5860-2227 b. SMS/WA : 0813-4960-5354, 0812-5860-2227 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Baru
 Karena Membentuk Keluarga
 Baru

No. Dokumen : 188.45 / 234
 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018) b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), Jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri108/2019)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Baru
 Karena Penggantian Kepala
 Keluarga (kematian kepala
 keluarga)

No. Dokumen : 188.45 / 234
 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi akta kematian; dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019) b. Fotokopi KK lama
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	c. Memahami Peraturan Perundang – undangan d. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	d. Kepala Bidang e. Sekretaris f. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga Baru
 Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu)
 Alamat

No. Dokumen : 188.45 / 234
 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi KK lama; dan b. Berumur sekurang- kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga
Karena Perubahan Data

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. KK lama; dan b. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting. Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara. (Pasal 12 Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

		<p>Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga
Karena Hilang/Rusak

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; b. Fotokopi KTP-el; dan c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan KTP-el Baru
Untuk WNI

No. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

		<p>tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. SKP (jika terjadi pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data); c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

		<p>5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang

6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan KTP-el Baru
Untuk OA

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Fotokopi KK. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. SKP (jika pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data); c. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el); d. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

		<p>5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang

6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;</p> <p>b. KK asli orang tua/wali; dan</p> <p>c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)</p> <p>d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)</p> <p>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:</p> <p>a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016)</p> <p>b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016)</p> <p>c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016)</p> <p>d. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)</p>
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0813-4960-5354</p> <p>b. SMS/WA : 0813-4960-5354</p> <p>c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara</p> <p>d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com</p>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

		<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
--	--	---

2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Penerbitan KIA Baru Untuk Anak
OA

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>a. Fotokopi paspor dan ITAP; b. KK asli orang tua/wali; dan KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) c. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)</p> <p>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:</p> <p>a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 10 Permendagri 2/2016) b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); dan (Pasal 11 Permendagri 2/2016) c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang). (Pasal 12 Permendagri 2/2016)</p>
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Menuju[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Menuju --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com</p>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang</p>

		<p>Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet

	dan/atau Fasilitas	
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester

**STANDAR PELAYANAN**Perpindahan Penduduk WNI
Dalam NKRINo. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018) b. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru
		1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota: a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru; g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang; h. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; i. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan j. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru. Catatan: a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI b. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
		2. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota: a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru; g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang; h. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; i. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan j. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.

		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI b. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
		<ol style="list-style-type: none"> c. 3. Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal): <ol style="list-style-type: none"> a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah; d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptikan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; f. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan g. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan. <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya</p>
		<p>SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan): <ol style="list-style-type: none"> a. WNI menyerahkan SKPWNI; b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) WNI mengisi F-1.03 2) WNI melampirkan fotokopi KK 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Dinas daerah tujuan. Dinas daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK 4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan F-1.03. (surat permohonan sebagaimana template terlampir). e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru. f. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com
----	---	---

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi

		<p>Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Perpindahan Penduduk OA ITAP
Dalam NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi KK; b. 2. Fotokopi KTP-el; c. Fotokopi dokumenn Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	e. Telepon : 0813-4960-5354 f. SMS/WA : 0813-4960-5354 g. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara h. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Perpindahan Penduduk OA ITAS
Dalam NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal; b. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)</p> <p>1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota: a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan e. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru.</p> <p>Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP</p> <p>2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal): a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah); c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan d. Dinas tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan.</p> <p>3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (daerah tujuan): a. OA menyerahkan SKP; b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.</p>
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com</p>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016

		<p>Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Perpindahan Penduduk WNI
Keluar Wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. KK; dan b. KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Perpindahan Penduduk WNI
Datang Dari Luar Negeri

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pendaftaran Bagi Orang
Asing ITAS Datang Dari
Luar Wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kaptenpesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.</p> <p>b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;</p> <p>c. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;</p> <p>d. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/ keberadaan orang tuanya.</p> <p>e. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.</p> <p>f. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.</p>
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0813-4960-5354</p> <p>b. SMS/WA : 0813-4960-5354</p> <p>c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara</p> <p>d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com</p>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>

		<p>2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
--	--	---

2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Kelahiran OA

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.</p> <p>b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;</p> <p>c. Fotokopi Dokumen Perjalanan;</p> <p>d. Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan;</p> <p>e. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a;</p> <p>f. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.</p>
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0813-4960-5354</p> <p>b. SMS/WA : 0813-4960-5354</p> <p>c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara</p> <p>d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com</p>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

		<p>Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet

	dan/atau Fasilitas	
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Lahir Mati

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>a. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau</p> <p>b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;</p> <p>c. Fotokopi KK orang tua</p>
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Umum : Rp. 0,-</p> <p>b. Terlambat : Rp. 0,-</p>
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0813-4960-5354</p> <p>b. SMS/WA : 0813-4960-5354</p> <p>c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara</p> <p>d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com</p>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang b. Sekretaris

		c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>a. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;</p> <p>b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.</p> <p>c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia</p>
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Telepon : 0813-4960-5354</p> <p>b. SMS/WA : 0813-4960-5354</p> <p>c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara</p> <p>d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com</p>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>

		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi

4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Perkawinan WNI
Dalam Wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KTP-el Asli; d. KK Asli; e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang b. Sekretaris

		c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. Pas foto berwarna suami dan istri; c. Fotokopi dokumen Perjalanan; d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; e. KTP-el Asli; f. KK Asli; dan g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang b. Sekretaris

		c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b. Fotokopi kutipan akta perkawinan; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Menuju[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Menuju --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Perceraian

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan asli; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli..
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pembatalan
Perceraian

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perceraian asli; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	e. Telepon : 0813-4960-5354 f. SMS/WA : 0813-4960-5354 g. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara h. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

		<p>Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pengangkatan Anak
di Wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. Kutipan akta kelahiran anak; c. Fotokopi KK orang tua angkat; dan d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA; b. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; c. Kutipan akta kelahiran anak; d. Fotokopi KK ayah atau ibu; e. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		<p>4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang

6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. Kutipan akta kelahiran; c. Fotokopi KK.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pengesahan anak
bagi Penduduk WNI
di wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kutipan akta kelahiran; b. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. Fotokopi KK orang tua.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Menuju[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Menuju --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

		<p>Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kutipan akta kelahiran; b. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. Fotokopi KK orang tua; dan d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

		<p>Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kutipan akta kelahiran; b. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. Fotokopi KK orang tua; dan d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

		<p>Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan pengesahan anak
Penduduk yang dilahirkan
sebelum orang tuanya
melaksanakan perkawinan sah
menurut hukum agama atau
kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

No. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. Kutipan akta kelahiran; dan c. Fotokopi KK
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

		<p>5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang

6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan perubahan nama
Penduduk

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. Fotokopi Kk; Dan d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Locket[Menuju Locket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Locket --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Locket pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Peristiwa Penting
lainnya bagi Penduduk

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil; dan c. Fotokopi KK.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan pembetulan akta
Pencatatan Sipil dengan
permohonan dari subjek akta di
wilayah NKRI

No. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Dokumen Autentik Yang Menjadi Persyaratan Pembuatan Akta Pencatatan Sipil; Dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Dimana Terdapat Kesalahan Tulis Redaksional
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan pembatalan akta
Pencatatan Sipil bagi Penduduk

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan c. Fotokopi KK.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Pembatalan Akta
Pencatatan Sipil Tanpa Melalui
Penetapan Pengadilan/Contrarius
Actus.

No. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; b. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; c. Fotokopi KK; atau d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Loket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loket pengambilan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan WNA menjadi WNI
di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

No. Dokumen : 188.45 / 234
/ 2022
Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia; c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli; d. KK Asli; e. KTP-el Asli; dan f. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67); 13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang b. Sekretaris

		c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran/ Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG a. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Kutipan akta kelahiran asli.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran/ Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli; c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI; dan
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan

		administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran/ Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA. a. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan b. Asli kutipan akta kelahiran
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Loker[Menuju Loker Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Loker --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Loker pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun

		<p>2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Perundang – undangan</p> <p>b. Mampu menjalankan Aplikasi</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Bidang</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Kepala Dinas</p>
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran/ Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan a. Fotokopi izin tinggal tetap; dan b. Asli kutipan akta kelahiran.
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menukar Nomor Antrian] B --> C[Menuju Locket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] C --> D[Input dan verifikasi data berkas pemohon] D --> E[TTE] E --> F[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Locket pengambilan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

		<p>tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester



STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No. Dokumen : 188.45 / 234 / 2022
 Revisi : -
 Tgl Efektif : 22 Juli 2022

Unit : Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan c. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2.	Sistem Mekansime dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Menukar[Menukar Nomor Antrian] Menukar --> Locket[Menuju Locket Front Office (Sesuai panggilan nomor antrian)] Locket --> Input[Input dan verifikasi data berkas pemohon] Input --> TTE[TTE] TTE --> Penyerahan[Penyerahan dokumen pemohon - Via Email - Locket pengambilan] Penyerahan --> Pemohon </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Umum : Rp. 0,- b. Terlambat : Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Telepon : 0813-4960-5354 b. SMS/WA : 0813-4960-5354 c. Web Site : https://linktr.ee/dukcapilsukamara d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 nomor 17)</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, dan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang – undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang b. Sekretaris c. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa berkas yang telah lengkap persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya akan diterbitkan tepat waktu sesuai standar.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara memberikan jaminan bahwa dokumen yang telah diterbitkan sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon untuk keperluan formal.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Per semester

BUPATI SUKAMARA,


WINDU SUBAGIO